



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa pemenuhan hak konstitusional dan perlindungan hak asasi perempuan terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan merupakan salah satu nilai yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa perempuan sangat berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas sehingga memerlukan rasa aman, mendapatkan jaminan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta perlu diberdayakan agar dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal;
- c. bahwa upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kabupaten Klaten perlu arah pengaturan dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
7. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
8. Pemberdayaan perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
9. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
11. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
12. Masyarakat adalah lembaga keagamaan, dunia usaha/asosiasi, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh/pekerja, organisasi kemasyarakatan, guru/lembaga pendidikan, media massa.

13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 2

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan;
- b. meningkatkan kualitas hidup perempuan;
- c. memberikan jaminan kepada perempuan dalam pemenuhan hak sebagai manusia; dan
- d. memberikan rasa aman dengan meningkatkan perlindungan kepada perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

BAB II

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya pemberdayaan perempuan.
- (2) Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, jaminan sosial serta politik dan pemerintahan guna menikmati hasil pembangunan.

Bagian Kedua

Bidang Pendidikan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal bagi perempuan di daerah.
- (2) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perempuan.
- (3) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja.

- (4) Pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perempuan.

Bagian Ketiga Bidang Kesehatan

Pasal 5

- (1) Perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan reproduksi remaja;
 - b. pelayanan kesehatan reproduksi usia subur;
 - c. pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, hamil, persalinan dan sesudah persalinan; dan
 - d. pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi dan pelayanan kesehatan seksual;
- (3) Perempuan mempunyai hak untuk mendapat pelayanan kesehatan sesuai siklus kehidupan perempuan.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Bagian Keempat Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 6

- (1) Perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- (2) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja perempuan, wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. perlindungan kesehatan/asuransi;

- b. pelayanan kesehatan ditempat kerja;
 - c. kesempatan dan fasilitas memerah ASI atau memberikan ASI ditempat kerja pada waktu yang ditentukan;
 - d. mendapatkan cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan setelah melahirkan; dan
 - e. mendapatkan makanan seimbang bagi perempuan hamil.
- (4) Pemberi kerja yang tidak mampu memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikenai sanksi administratif. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Bidang Ekonomi

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memajukan kemandirian ekonomi perempuan.
- (2) Kemandirian ekonomi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan taraf hidup ekonomi perempuan.
- (3) Kemandirian ekonomi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
 - b. Kemudahan dalam memperoleh pekerjaan;
 - c. Fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif;
 - d. kemudahan permodalan usaha;
 - e. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran; dan
 - f. Kemudahan akses informasi dan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kemandirian ekonomi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Jaminan Sosial

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan fasilitas pembinaan bagi perempuan penyandang masalah sosial.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan hak atas jaminan sosial bagi perempuan

penyandang masalah sosial.

- (3) Tanggungjawab penyediaan fasilitas pembinaan bagi perempuan penyandang masalah sosial berada di bawah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perempuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sosial bagi perempuan penyandang masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Bidang Politik dan Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada perempuan untuk mempunyai hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, pemilihan Kepala Desa dan/atau pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan pada perempuan untuk diangkat sebagai pejabat Pemerintah Daerah dan menempati posisi strategis dalam pemerintahan.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau Partai Politik bertanggungjawab memberikan pendidikan politik bagi perempuan.

BAB III

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan cara :

- a. Menyosialisasikan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan konseling/bimbingan;
- c. Memberikan edukasi bahaya kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Melakukan seminar/lokakarya atau sejenisnya;
- e. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan; dan
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma agama dan norma sosial.

Pasal 11

- (1) Perempuan korban tindak kekerasan berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pendampingan bagi perempuan korban kekerasan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pelaksanaan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dapat dilakukan dengan upaya:

- a. menyediakan dan memfasilitasi pelayanan bagi perempuan korban kekerasan;
- b. Penguatan dan pengembangan lembaga pelayanan bagi perempuan korban kekerasan;
- c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan antar Perangkat Daerah;
- d. menyusun sistem pendataan perlindungan perempuan; dan
- e. melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk lembaga perlindungan perempuan dan anak sebagai berikut:
 - a. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat Daerah;
 - b. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Lembaga perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil dari Pemerintah Daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi lembaga perlindungan perempuan dan anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberi informasi dan/atau melaporkan kekerasan terhadap perempuan kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta menangani tindak kekerasan terhadap perempuan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah melakukan monitoring.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Daerah.
- (3) Monitoring dilakukan secara berkala mulai dari perencanaan sampai dengan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan untuk tahun berjalan.
- (4) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai pemberdayaan dan perlindungan perempuan wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Luciana Rina Damayanti, SIP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 17 September 2018

BUPATI KLATEN,
Cap
Ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap

Ttd

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH:
(17/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NIOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

I. UMUM

Manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Upaya pembangunan ini ditujukan guna kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan.

Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perjuangan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan yang telah dilakukan sejak dahulu, ternyata belum dapat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk dapat sejajar dengan kaum laki-laki. Adanya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan perlindungan perempuan, memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah mulai dari pencegahan terjadi tindakkekerasan hingga penanganan korban tindak kekerasan. Dalamimplementasinya Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah lain dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Yang dimaksud dengan pendekatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Yang dimaksud dengan pendekatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Yang dengan pendekatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Yang dimaksud dengan pendekatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perempuan penyandang masalah sosial adalah yang memenuhi kriteria :

- a. Kemiskinan
- b. Ketelantaran
- c. Kecacatan
- d. Keterpencilan
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku
- f. Korban bencana dan/atau

g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 18

